

REALITAS SOSIAL SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST

Ahmad Fadli Fauzi

Universitas Gajah Mada

Jalan Socio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta

e-mail: ahmadfadlifauzi@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana realitas sosial menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Di mana diskursus perkawinan beda agama selalu menjadi perbincangan hangat dalam kajian hukum di Indonesia. *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) menunjukkan bahwa dari tahun 2005-2023 terdapat 1.645 pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan. Artikel ini menemukan bahwa realitas sosial di Indonesia menggambarkan adanya keberagaman dari segi agama, budaya, suku, dan bahasa menjadikannya unik terutama di daerah khusus ibu kota Jakarta. Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang. Dalam konsiderannya Hakim memprioritaskan realitas sosial sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus keabsahan perkawinan beda agama. Putusan tersebut secara tidak langsung mencoba menggambarkan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural terutama di DKI Jakarta. Karena itu, persoalan perkawinan beda agama harus diatur secara tegas dalam norma UU Perkawinan agar tidak menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Realitas Sosial, Putusan Pengadilan.

Abstract

This article examines the manner in which social reality serves as the foundation for judges' considerations in the adjudication of applications for interfaith marriages. This article employs a descriptive normative legal research methodology, utilising both a statutory approach and a case approach. The discourse surrounding interfaith marriage has consistently been a prominent area of legal scholarship in Indonesia. The Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) indicates that from 2005 to 2023, 1,645 couples who were members of different religious groups were married. This article finds that the social reality in Indonesia is characterised by a high degree of diversity with regard to religion, culture, ethnicity and language, which contributes to the country's distinctive identity, particularly in the context of the special capital city of Jakarta. The Central Jakarta District Court, in its Stipulation Decision (No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst), granted the petitioners' request to apply for marriage registration at an authorised institution. In reaching its decision, the judge placed significant emphasis on the social reality of the case as a key factor in determining the legal validity of interfaith marriages. The verdict offers an indirect description of the social reality of Indonesia's plural society, particularly in the context of the Special Capital Region of Jakarta. It is therefore imperative that the issue of interfaith marriages be firmly regulated

within the norms of the Marriage Law, in order to prevent the creation of legal vacuums and uncertainty.

Keywords : *Interfaith Marriage, Social Reality, Court Decisions.*

A. Pendahuluan

Diskursus perkawinan beda agama selalu menjadi perbincangan hangat dalam kajian hukum di Indonesia, bahkan dalam salah satu penelitian menyebutkan bahwa perkawinan beda agama akan selalu menjadi perdebatan seiring perjalanan waktu¹ dan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri.² Fakta tersebut akan terus ada sebagai hasil interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Merujuk pada data yang bersumber dari salah satu riset menunjukkan bahwa dari tahun 2005-2022, tercatat 1.425 pasangan yang menikah beda agama di Indonesia.³ Sedangkan menurut *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) menunjukkan bahwa dari tahun 2005-2023 terdapat 1.645 pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan.⁴ Melihat angka tersebut menunjukkan kenaikan grafik jumlah pasangan yang menikah beda agama, hal ini merupakan fenomena sosial yang sulit untuk dinafikan.

Secara normatif, pengaturan terkait perkawinan beda agama / kepercayaan paling dekat diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa intinya “perkawinan ialah sah, manakala dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Pasal *a quo* masih dianggap tidak jelas dan multitafsir bahkan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa putusan pengadilan⁵ yang mengabulkan permohonan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda keyakinan. Sebagaimana besar pertambangan hakim ialah masih adanya kekosongan hukum, belum diatur, dan/atau undang-undang tidak mengatur secara tegas. Artinya, pandangan hakim mengenai Pasal 2 Ayat (1) masih belum ‘*clear*’ (*expressis verbis*) pengaturannya.⁶

Ketidakjelasan pengaturan perkawinan beda agama juga menimbulkan beragamnya putusan pengadilan dalam tataran implementasi. Perbedaan ini terjadi karena memang norma

¹ Noryamin Aini, et.al, “Interreligious Marriage in Indonesia”, *Journal of Religion and Demography*, Vol. 6. No. 1., (2019): 189–214.

² Sri Wahyuni et.al, “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen”, *Bestuur Journal*, Vol. 10. No. 1., (2022): 12.

³ Daud Rismana, et.al. “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Humani*, Vol. 13, No. 1 Mei (2023): 141.

⁴ Friski Riana, “Makin Sulit Menikah Beda Agama”, *Koran Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama#:~:text=Menikah%20beda%20agama%20makin%20sulit%20dan%20berisiko%20di%20Indonesia.>

⁵ Lihat salah satu contoh Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

⁶ Andra Noormansyah dan Umar Haris Sanjaya, “The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges’ Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021,” *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (1 Desember 2022): 188–90, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art3>.

tersebut belum ‘*clear*’ dan tidak adanya pedoman secara normative yang mengikat hakim pengadilan untuk mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama. Mahkamah Agung memang telah memberikan semacam “peringatan” melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.⁷ Menjadi menarik manakala SEMA telah diterbitkan namun permohonan perkawinan beda agama justru tetap dikabulkan.

Masalahnya, bagaimana kemudian dengan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda, namun telah berlangsung terlebih dahulu baru kemudian diajukan permohonan kepada Pengadilan? Dalam konteks demikian, Pengadilan dituntut untuk melakukan interpretasi bahkan penggalian hukum, untuk dapat menjawab dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum memang mencoba mengatur sedemikian rupa sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan peristiwa-peristiwa di kemudian hari.⁸ Namun, keadaan menjadi berbeda manakala hakim dihadapkan pada suatu peristiwa atau kasus konkret yang tidak/belum diatur norma hukumnya dalam hukum positif, termasuk permohonan penetapan perkawinan beda agama kepada PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. (Lihat uraian perkara dalam pembahasan).

Putusan Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. menjadi menarik untuk dikaji, karena pertimbangan hakim yang tergolong “langka”. Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan permohonan *a quo* dengan pertimbangan realitas sosial yang cukup mendalam. Di samping itu hakim dihadapkan dengan persoalan ketidakjelasan norma yang menimbulkan perbedaan dalam beberapa putusan.⁹ Gambaran realitas sosial dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa nilai realisme hukum terkandung di dalamnya dan menjadikan stimulus fakta empiris sebagai dasar yang kuat untuk mengadili perkara permohonan beda agama. Mengingat Indonesia merupakan negara yang multiagama, suku, ras,

⁷ Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019. Lihat juga, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

⁸ Menjadi hal yang wajar manakala hukum selalu tertinggal oleh kebutuhan masyarakatnya, sebagaimana adagium “*het recht hink achter de feiten aan*”, yaitu, hukum senantiasa berjalan tertatih-tatih di belakang masyarakat. Lihat, Anita Afriana, et.al, “Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2022):152.

⁹ Realisme hukum menganggap bahwa setiap kasus hukum ialah kasus yang unik, sementara kaum *formalist* memandang bahwa undang-undang sebagai premis mayor dalam penjatuhan putusan. Kaum *positive-formalist* memang tidak mempertimbangkan konteks (*empiricism*), melainkan hanya mengacu pada teks undang-undang tertulis. Hal ini tentu bertentangan dengan pandangan kaum *realist* bahwa hakim selayaknya memperhatikan dan mempertimbangkan realitas sosial sebagai tolok ukur dan bukan hanya berkaca pada undang-undang semata. Karena itu, Oliver W. Holmes mengkritik tajam tesis kaum *formalist* dengan pernyataan bahwa “*the life of the law has not been logic, it has been experience*”. Jika diartikan secara gamblang menunjukkan bahwa “kehidupan hukum bukanlah hanya persoalan logika, melainkan pengalaman”. Lihat, Lech Morawski, “Law, Fact, and Legal Language”, *Law and Philosophy Journal*, Vol. 18, No. 5, (1999): 461.

budaya, etnis, bahasa, dan lainnya. Terlebih di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berikut tabel data BPS yang bersumber dari Kemendagri mengenai jumlah penduduk beragama DKI Jakarta tahun 2023:¹⁰

Tabel 1: Data Jumlah Penduduk Beragama DKI Jakarta 2023

Kab/Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Other
Kep Seribu	30.398	17	3	-	4	-	-
Jaksel	2.207.436	122.471	60.661	3.796	11.539	103	76
Jaktim	2.941.705	267.083	84.709	5.620	14.896	230	153
Jakpus	905.585	107.618	49.229	3.690	35.733	149	48
Jakbar	1.978.819	276.166	151.275	2.767	201.359	971	58
Jakut	1.443.336	201.619	95.157	4.429	128.084	421	50
DKI Jakarta	9.507.379	974.974	441.034	20.302	391.615	1.874	385

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

Jika melihat data BPS yang bersumber dari Kemendagri total jumlah penduduk beragama di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk beragama di daerah DKI Jakarta tergolong tinggi dengan jumlah 11.337.178 juta jiwa sedangkan yang dengan kepercayaanlainnya berjumlah 385 jiwa. Sementara untuk daerah khusus Jakarta Pusat, yaitu tempat wilayah hukum perkara ini diajukan berjumlah 905.585 ribu jiwa beragama Islam, 107.618 ribu jiwa beragama Kristen, 49.229 ribu jiwa beragama Katholik, 3.690 ribu jiwa beragama Hindu, 35.733 ribu jiwa beragama Budha, dan 149 jiwa beragama Koghucu. Dengan jumlah total 1.102.004 juta jiwa penduduk beragama di wilayah Jakarta Pusat. Sementara dengan kepercayaan lainnya berjumlah 48 jiwa.

Dari jumlah penduduk beragama di atas tentunya, masyarakat tidak dapat dibatasi secara interaksi sosial ekonomi, artinya perkawinan beda agama merupakan fenomana yang sulit dicegah, jika tidak ingin dikatakan tidak mungkin. Mengingat, perkembangan interaksi dewasa ini baik secara langsung maupun melalui media sosial menjadi faktor penting pasangan dalam menjalin hubungan pernikahan beda agama. Termasuk hubungan sosial yang menembus lintas negara, bahkan benua yang menjadi faktor yang sulit dibatasi. Arus globalisasi juga sebagai faktor penting. Selain itu, kebebasan dalam memilih pasangan juga merupakan faktor

¹⁰ <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQ0IzI=/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

pendorong bagi generasi dewasa ini untuk memilih pasangan tanpa memperhatikan *background* agama masing-masing.

Fenomena perkawinan beda agama di wilayah DKI Jakarta dapat dilihat dari laporan BPS menyebutkan bahwa;¹¹ jumlah perkawinan beda agama di wilayah DKI Jakarta mencapai 48.302 pernikahan beda agama pada tahun 2021. Wilayah Jakarta Timur tercatat sejumlah 14.343 pernikahan beda agama, wilayah Jakarta Selatan tercatat sejumlah 12.822 pernikahan beda agama, diikuti wilayah Jakarta Barat tercatat sejumlah 9.214 pernikahan beda agama, kemudian wilayah Jakarta Utara tercatat sejumlah 6.867 pernikahan beda agama, dan untuk wilayah Jakarta Pusat tercatat sejumlah 4.859 pernikahan beda agama. Sementara, jumlah terkecil tercatat 197 pernikahan beda agama di wilayah Kepulauan Seribu.

Melihat jumlah perkawinan beda agama di atas, menunjukkan bahwa tingkat perkawinan beda agama sangatlah tinggi, terutama di wilayah DKI Jakarta di Indonesia. Sementara wilayah Jakarta Pusat tempat wilayah hukum perkara *a quo* diajukan ialah berjumlah 4.859 pernikahan beda agama. Hal ini merupakan fenomena perkawinan beda agama yang terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan interaksi sosial yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam konteks ini menjadi tidak relevan manakala hakim hanya berpegang pada bunyi norma yang tidak jelas tanpa mempertimbangkan aspek lainnya seperti realitas sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat.¹² Mengingat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat harus dipertimbangkan. Kendati persoalannya, tidak mudah untuk menggali, menyelami dan mengikuti nilai-nilai tersebut, terlebih mengenai persoalan perkawinan beda agama. Dengan demikian, menjadi menarik manakala mengkaji putusan terkait diskursus perkawinan beda agama melalui optik realitas sosial.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum¹³ normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴ Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk mengkaji putusan PN Jakarta Pusat

¹¹ Cindy Mutia Annur, “Viral Nikah Beda Agama SI Jaksel Berapa Angkanya?”, Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/4e2604613cf9a04/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>

¹² Menjadi suatu hal yang mustahil manakala penyelesaian suatu kasus hukum hakim hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan sebagai legitimasinya. Lihat, Arif Hidayat dan Zainal Arifin Mochtar, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, (2019): 133.

¹³ “Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society”. Jika diartikan secara bebas, “penelitian hukum ialah proses menemukan hukum yang mengatur kehidupan dalam masyarakat”. Morris. L. Cohen & C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Min, hlm. 1.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 1992), hlm.133.

No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst berdasarkan paradigma sosial. Selain itu, pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis norma-norma dalam rezim keluarga.¹⁵ Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer¹⁶, sekunder¹⁷, dan tersier¹⁸ dengan alat berupa studi dokumen. Perlu ditegaskan dalam artikel ini murni (*pure*) hanya mengkaji perkawinan beda agama melalui optik hukum dan realitas sosial. Sehingga, menjadi terang bahwa artikel tidak menyentuh diskursus perkawinan beda agama perspektif lintas agama.

C. Pembahasan

1. Yurisprudensi dan Pengaturan Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pengaturan norma mengenai perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan dewasa ini masih dianggap tidak jelas dan multitafsir, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perbedaan dalam penerapannya. Di samping itu, tidak dapat dinafikan bahwa memang negara Indonesia merupakan negara plural,¹⁹ terdapat beragam agama, budaya, bahasa, suku, ras, dan etnis menjadikan negara Indonesia menjadi negara heterogen dengan pergaulan sosialnya yang tergolong harmonis. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, menjadi tidak dapat dipungkiri dikarenakan interaksi dan perubahan sosial yang dinamis. Menjadi menarik manakala menilik ketidakjelasan norma mengenai perkawinan beda agama yang masih multi tafsir pasca diundangkannya undang-undang 1/1974. Sebelumnya, perkawinan campuran (*interfaith marriage*) tidak menjadi persoalan, karena diatur secara jelas dalam GHR²⁰ dan pemerintahan kolonial memandang perkawinan hanya dari kacamata keperdataan semata.

Undang-undang Administrasi Kependudukan²¹ Pasal 35 menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku bagi: “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dan frasa “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat. Lihat, Maria SW. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum, UGM. (2014): 16.

¹⁷ Bahan hukum sekunder ialah bertujuan untuk menjelaskan arti dari bahan hukum primer, seperti hasil *research* dan lain-lain. Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 33.

¹⁸ Bahan hukum tersier bertujuan untuk menerangkan lebih lanjut substansi dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti *black law's dictionary*, ensiklopedia hukum, KBBI, direktori putusan, dan sebagainya. *Ibid*, hlm. 16.

¹⁹ Tsania Rahma, et.al, “Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?”. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, Vol. 1, No. 1, (2022): 35. Lihat juga, Gina Lestari, “Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. 1, (2015): 1.

²⁰ *Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158* (perkawinan campuran)

²¹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Menurut ketentuan tersebut secara tidak langsung melegitimasi perkawinan beda agama dan pencatatannya sepanjang mendapatkan penetapan melalui Pengadilan. Implikasinya ialah keabsahan perkawinan beda agama dapat dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan dan penetapan pengadilan.²² Kendati Mahkamah Agung memberikan semacam "peringatan" untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama,²³ kecuali dengan cara mengikuti prosesi pernikahan dari salah satu pihak berdasarkan kepercayaannya.

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan "perkawinan adalah sah manakala telah dilaksanakan menurut tata cara hukum agama dan kepercayaan masing-masing, selanjutnya dicatat oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan". Kemudian, Pasal 10 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "undang-undang perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara dua orang dengan agama yang sama". Pengaturan norma tersebut tidak memberikan kejelasan terkait keabsahan perkawinan pada ketentuan "menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Menjadi pertanyaan kemudian ialah bagaimana dengan keabsahan perkawinan beda agama?

Persoalan inti dalam perkara di atas ialah persoalan penafsiran Pasal 2 Ayat (1) yang kemudian menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Akibatnya dalam tataran implementasi Hakim acapkali berbeda pandangan mengenai Pasal *a quo*. Bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum, karena pemahaman masyarakat ialah apabila tidak diatur secara jelas maka dianggap boleh dan apabila tidak dilarang bukan berarti tidak boleh. Salah satu upaya yang paling konkret dalam hal ini ialah dengan menelusuri putusan-putusan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Terutama Yurisprudensi MA No. 1400/K/Pdt/1986 yang kemudian diikuti oleh hakim setalahnya sebagai rujukan dalam memutus perkara.

Tabel 2: Poin-Poin Penting Yurisprudensi MA No. 1400/K/Pdt/1986

No.	Poin Pertimbangan
1.	UU Perkawinan No. 1/1974 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan perkawinan beda agama bagi calon suami dan/atau istri.

²² Umar Haris Sanjaya, "Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum" *Jurnal Konstitusi*, Vol.20, No. 3., (2023): 547. <https://doi.org/10.31078/jk2039>

²³ Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019. Lihat juga, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

2.	Tidak diatur juga mengenai tempat/dimana calon suami atau calon istri menganut agama berbeda
3.	Karena menurut MA persoalan ini merupakan kekosongan hukum sehingga perlu dilakukan penemuan hukum
4.	Tidak adanya larangan dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan karenanya pemohon “dianggap” tidak tunduk lagi terhadap agama dalam hal perkawinan
Persoalan Hukum	
Ketidakjelasan norma dalam UUP terutama Pasal 2 Ayat 1 yang masih multitafsir dan berakibat pada kekosongan hukum dan beragamnya putusan pengadilan	
Amar Putusan	
Mengabulkan Perkawinan Beda Agama	

Putusan MA di atas dijadikan sebagai sumber hukum (yurisprudensi) dan dasar rujukan dalam hal kekosongan dan ketidakpastian hukum terkait permohonan perkawinan beda agama. Secara empiris pun hakim-hakim di tingkat pertama merujuk yurisprudensi tersebut sebagai bahan pertimbangannya dalam memutus perkara yang sama (lihat beberapa putusan dalam sub pembahasan di bawah ini). Persoalan tersebut kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman dan interpretasi. Tidak diturnya secara eksplisit frasa ‘perkawinan beda agama’ menjadikan kerumitan tersendiri termasuk bagi masyarakat secara luas, meskipun ajaran agama relatif melarang hal itu. Menariknya respon surat panitera yang diterbitkan MA No. 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 terhadap surat Kemendagri No. 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2018, menerangkan bahwa sikap kompromi dan realistik antara posisi hukum dalam negara dan posisi hukum dalam agama, yaitu pengadilan hendaknya mengabulkan perkawinan beda agama/kepercayaan sepanjang menjalani dengan satu agama tanpa mencampur keduanya.²⁴ Arahan tersebut dianggap sebagai jawaban dalam memenuhi kekosongan hukum.

²⁴ Ferinda K Fachri, “Sejak 1986 MA Legalkan Kawin beda Agama, Bagaimana dengan MK?”, Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbab28a/?page=3>

2. Putusan-Putusan dan Pertimbangan Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perbedaan dalam putusan hakim di Indonesia merupakan hal yang biasa dalam praktiknya, mengingat Indonesia cenderung mengikuti model *civil law system*. Meskipun sistem hukum Indonesia menganut *open legal system* atau sistem hukum terbuka. Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga dapat mengikuti preseden putusan sebelumnya. Selain itu, hakim juga *independent* dalam memutuskan perkara dan tidak terikat dengan putusan sebelumnya. Berikut dilampirkan beberapa putusan penetapan perkawinan beda agama pasca berlakunya UU Administrasi Kependudukan akibat anggapan kekosongan hukum berdasar.

Tabel 3: Putusan-Putusan dan Pertimbangan Hakim Mengenai Perkawinan Beda Agama²⁵

No.	Putusan Penetapan Pengadilan	Pertimbangan dan Amar
1	Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt Antara Azarya Hendri Estiko (Kristen) dan Ari Estina Sulistyanti (Islam)	<p>1. Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan</p> <p>2. Merujuk pada surat panitera MA nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan sepanjang salah satu mempelai menundukkan diri pada agama pasangannya.</p> <p>3. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas soal perkawinan beda agama</p> <p>Amar: ditolak atau tidak dapat dikabulkan</p>
2	Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 211/ Pdt.P/2019/PN. Bks	<p>1. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan latar belakang agama</p>

²⁵ Dalam Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 550-551. Selengkapnya di direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

	Antara Kartika Pramahesti aliran kepercayaan (Adat Sunda Jabar) dan Rasyid Indra Pratama (Islam).	dan kepercayaan yang berbeda tidak dapat ditentukan dasarnya. 2. Setiap perkawinan memiliki aturan dan tatacaranya Amar: tidak dapat diterima (NO)
3	Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/ Pdt.P/2019/PN Dps Antara Wilem (Budha) dan Anabel Cahyadi (Kristen)	1. Perkawinan merupakan hak asasi setiap individu 2. Perkawinan adalah sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan 3. Sebelumnya telah melaksanakan perkawinan berdasarkan salah satu agama Amar: mengabulkan
4	Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/ Pdt.P/2022/PN. Sby Antara Rizal Adikara (Islam) dan Eka Debora Sidauruk (Kristen)	1. Perkawinan beda agama diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan ditetapkan Pengadilan 2. Perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan Amar: mengabulkan

Beragamnya hasil putusan di atas merupakan implikasi dari ketidakjelasan norma mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan perbedaan dalam putusan diantaranya; ditolak, tidak dapat diterima (*no*), dan dikabulkan. Terlepas dari beragamnya putusan di atas, terdapat satu putusan yang menarik menurut penulis, yaitu putusan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Menariknya, putusan ini mengandung nilai realisme hukum dalam pertimbangan hakim. (lihat dalam sub pembahasan di bawah).

Perbedaan ini terjadi karena memang latar belakang, pengetahuan, dan paradigma hakim dalam melihat posisi kasus berbeda-beda sehingga menjadi hal yang wajar manakala ditemukan perbedaan dalam putusan. Terlebih ketidakjelasan norma memberikan peluang bagi hakim untuk bebas-mandiri dalam memutuskan perkara. Penggunaan optik interpretasi

hukum yang berbeda-beda terhadap Pasal 2 Ayat (1) UUP juga merupakan hal penting dalam perumusan putusan, di samping juga menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan. Beragamnya interpretasi ini tentunya atas pemahaman berbeda dari masing-masing hakim yang kemudian menimbulkan perbedaan putusan.

3. Realitas Sosial Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Putusan Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Dalam duduk perkara Putusan Penetapan PN Jakarta pusat disebutkan bahwa para pemohon memiliki kepercayaan yang berbeda. Pemohon I ialah seorang penganut agama Kristen dan Pemohon II ialah seorang penganut agama Islam. Para Pemohon memutuskan untuk menjalin hubungan perkawinan dan bersedia untuk saling menerima dan menghargai kepercayaan masing-masing. Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan pemberkatan di Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia pada 3 Maret 2023. Sayangnya, pengajuan pencatatan perkawinan ditolak ketika Para Pemohon mengajukannya di Kantor Dukcapil Jakarta Pusat dikarenakan tidak ada penetapan dari PN setempat.²⁶ Berdasarkan duduknya perkara tersebut, kemudian diajukanlah permohonan penetapan perkawinan beda agama kepada PN Jakarta Pusat sebagaimana merupakan kompetensi absolut dari pengadilan negeri.

Erat kelindannya dengan proses penemuan hukum dalam Putusan penetapan PN Jakarta Pusat, hakim menguatkan pertimbangannya dengan mengutip Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan²⁷, Pasal 10 Ayat (1) UU HAM “Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak bebas”. Hak asasi manusia²⁸ merupakan hak kodrat yang memang ada dan melekat dalam diri setiap individu dan bukan karena pemberian penguasa berdaulat. Dengan demikian, HAM tidak diberikan oleh siapapun, akan tetapi karena martabatnya sebagai manusia. Karena sudah selayaknya diakui keberadaanya kapanpun dan dimanapun, atas nama kemanusiaan. Kendati dalam tataran filosofis maupun teoritis, dalam penerapannya pengakuan terhadap hak sangatlah sulit. Namun, dalam pertimbangan hakim tampak nilai hak asasi masuk dalam pertimbangannya, sebagai berikut;²⁹

²⁶ Duduk Perkara dalam putusan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

²⁷ Pasal 35 Huruf a “Pengadilan yang ditetapkan oleh Pengadilan” dan penjelasannya ialah perkawinan yang berkaitan antara umat beragama. Astinya, secara administratif Pasal ini melegitimasi perkawinan beda agama.

²⁸ Hukum Islam dan HAM bukanlah hal yang kontradiktif, mengingat dalam Piagam Madinah menekankan konsep kemanusiaan yang egaliter, universal dan demokratis. Sehingga, menjadikan Piagam Madinah sebagai emblema konstitusi pertama di dunia secara fundamental mengandung nilai-nilai persamaan hak antara muslim dan non-muslim yang mencirikan prinsip negara demokratis modern di Madinah Lihat, Dahlan Thaib, et.al. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cet-14. Depok, Rajawali Pers, (2019): 41-42.

²⁹ Lihat, Pertimbangan Putusan Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

“Menimbang, bahwa dengan dasar untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menutupi kekosongan hukum dan untuk menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka Pengadilan berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pemohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana tersebut dalam petitem 2 dan 3 pemohonan Para Pemohon yakni memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat dan sekaligus, sedangkan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Admininstrasi Kependudukan beserta penjelasannya, akan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ditas, kedalam Register Pencatatan Perwakinan yang digunakan untuk itu”.

Pada momen dilematis inilah kemudian seorang hakim dituntut memiliki kepekaan untuk mengaitkan hukum antara hak dasar kemanusiaan³⁰ dan moralitas³¹ serta ketajamannya memandang kebutuhan hukum untuk kedepannya. Setelah berusaha mengerahkan rasionalitas dan mendengarkan opini masyarakat yang pro-kontra. Terlihat dalam pertimbangan hakim melibatkan paradigma realisme hukum yang menekankan pada aspek pola dan interaksi sosial yang selalu berubah dan perkawinan beda agama menjadi hal yang wajar manakala dilihat secara objektif-sosiologis, mengingat posisi geografis dan heterogenitas sosial, sehingga menjadi ironi apabila perkawinan beda agama dilarang dengan alasan ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan norma. hal ini tergambar dalam pertimbangan hakim, bahwa;³²

“Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam suatu undang-undang”.

Terlihat dalam pertimbangan tersebut melibatkan paradigma *legal realism* sebagai dasar atau basis yang kuat dalam memutuskan permohonan *a quo* dan gambaran realitas

³⁰ Paradigma realisme hukum juga menampakkan hakikat dari tindakan manusia (realitas sosial). Lihat, Daniel Bodansky, “Legal Realism and Its Discontents”, *International Journal of Leiden University*, (2015): 81.

³¹ Dalam konteks ini moralitas yang hidup dalam pergaulan sosial dan aktualisasinya bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan. Lihat, Jack Calyton Thompson, “Law’s Autonomy and Moral Reason”, *Laws Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm. 6. Lihat juga, Jerome E. Bickenbach, “Law and Morality, Law and Philosophy”, Vol. 8, No. 3, (1989): 8.

³² Lihat, Pertimbangan Putusan Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

sosial dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa nilai realisme hukum (*legal realism*) terkandung didalamnya dan menjadikan stimulus fakta empiris sebagai dasar yang kuat untuk mengadili perkara permohonan beda agama. Di sisi lain Hakim juga menguatkan dasar hukumnya dengan mengutip yurisprudensi Putusan MARI No.1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan kasasi *interfaith marriage*. Dalam perkara dilematis semacam ini, memang menimbulkan bias penafsiran di kalangan hakim sendiri, hal ini tentu tidak menjadi masalah sepanjang hakim dapat memberikan argumentasi hukum dan dasar yang kuat dalam *legal reasoning*-nya, Hakim kemudian mempertimbangkan dan memadukan berbagai paradigma; filosofis (*moral feeling of justice*), yuridis (*based on legal principle*), sosiologis (*value of society in different perspective*).³³

Putusan tersebut menurut penulis memenuhi beberapa aspek; aspek filosofis terwakili dengan nilai realisme hukum yang terkandung didalamnya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan pemohon, aspek yuridis terwakili dengan pengutipan Pasal 27 UUD 1945, dan aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim lebih terlihat dikarenakan fakta interaksi sosial yang tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu alasan mengapa perkawinan beda agama tidak dapat dihindari, di sisi lain juga bertujuan untuk menutupi ketidakpastian hukum. Kendati bagaimanapun realitas dan rasionalnya, suatu deliberasi sampailah pada titik untuk memutuskan. Dalam konteks demikian, Hakim dituntut untuk memberikan argumentasi yuridis yang dapat diterima oleh segenap masyarakat (*acceptable*) dan sesuai dengan perubahan sosial, meskipun tidak mudah. Hakim juga menyadari bahwa tuntutan positivisme hukum ialah norma hukum positif yang boleh diimplementasikan. Karenanya, perlu adanya justifikasi berdasarkan konstitusi³⁴ sebagai bagian hukum tertinggi sehingga cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah secara yuridis.

Putusan Penetapan PN Jakarta Pusat terkandung nilai realisme hukum dan keadilan yang terpenuhi untuk para Pemohon. Unsur paradigma *legal realism philosophy* mendapatkan tempat, di mana hakim benar-benar memperhatikan aspek realitas sosial dan heterogenitas sebagai suatu stimulus fakta untuk dipertimbangkan. Pada titik inilah hukum menjadi ilmu seni interpretasi yang unik dan menarik, karena mempertimbangkan berbagai

³³ Widodo Dwi Putro, *Op.Cit*, hlm. 21.

³⁴ Pasal 27 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing”.

macam aspek. (*law is the art of interpretation*). Pertanyaan kemudian ialah bagaimana keabsahan putusan penetapan PN Jakarta Pusat tersebut? Mengacu pada postulat hukum umum bahwa “*res judicata pro veritate habetur*” setiap putusan pengadilan (hakim) harus dianggap benar dan *legitimated* sebelum ada putusan lain yang membantalkannya.³⁵ Perlu ditegaskan bahwa setiap putusan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja dan tidak mengikat secara umum, layaknya undang-undang. Kendati demikian, bukan berarti suatu putusan tidak dapat menjadi yurisprudensi di kemudian hari.

4. Judicial Review Terkait Perkawinan Beda Agama di Mahkamah Konstitusi

Berikut dipaparkan poin-poin dalam *judicial review* terkait perkawinan beda agama pada tahun 2014 dan tahun 2022:³⁶

Tabel 4: *Judicial Review* Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022

Petitum Permohonan Judicial Review No. 68/PUU-XII/2014
Penambahan frasa “ <i>sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai</i> ” setelah redaksi kata: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Amar Putusan
Tidak beralasan menurut hukum maka permohonan ditolak untuk seluruhnya
Petitum Permohonan Judicial Review No. 24/PUU-XX/2022
Frasi “ <i>dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.</i> ”
Amar Putusan
Menolak permohonan pemohon seluruhnya

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022

Sebelumnya pada tahun 2014 telah diajukan permohonan *judicial review* dengan alasan norma Pasal 2 Ayat (1) UUP kurang rinci terutama dalam frasa “masing-masing

³⁵ Zainal Arifin M. & Eddy O.S. *Op.Cit*, hlm. 169.

³⁶ Dalam Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm.543. Selengkapnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>

agama dan kepercayaannya”.³⁷ Pasal *a quo* potensial diinterpretasikan secara individual³⁸ ataupun secara institusional.³⁹ Poin lainnya dalam *JR* tahun 2014 ialah mengenai usul untuk menambah redaksi dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan redaksi “sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”. Tujuannya ialah agar frasa “masing-masing agama dan kepercayaannya” dalam Pasal *a quo* ditafsirkan secara personal oleh pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.⁴⁰ Permohonan *JR* tersebut pada akhirnya di tolak oleh MK dengan pertimbangan hakim ialah setiap warga negara tetap harus tunduk terhadap pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang termasuk dalam hal melaksanakan hak dan kebebasannya, hal ini juga semata-mata demi hak dan kebebasan yang lainnya.

Permohonan yang sama diajukan kembali pada *judicial review* tahun 2022 di Mahkamah Konstitusi bahwa materi yang diajukan oleh Pemohon dalam putusan tersebut mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang..... f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Menurut Pemohon Pasal-Pasal yang diajukan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sayangnya, Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan perkawinan beda agama dengan salah satu argumentasi hukum di bawah ini;

“Anggapan kerugian hak konstitutional para Pemohon atas berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang dianggap sebagai legitimasi atas perkawinan beda agama sehingga menyebabkan para Pemohon merasa resah, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan pula kebenarannya”.

³⁷ Ana Laela, Ken Ismi Rozana, dan Shilfa Khilwiyatul Mutiah, “Fiqh Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember),” *Fikrah* 4, no. 1 (30 Juni 2016): 118–20, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.

³⁸ Secara individual tentunya setiap orang berbeda dalam memahami makna Pasal 2 Ayat (1), terlebih dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Sukirno Sukirno, “Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (5 Desember 2018): 235–39, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231-239>.

³⁹ Secara Institusional tentunya *background* atau ajaran agama yang berbeda akan berbeda pula dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1). Termasuk institusi atau lembaga yang berwenang dalam hal pencatatan perkawinan. *Ibid.*

⁴⁰ Yutanto Milati Fatma Sari, Mulyadi, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Putusan No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 10–13.

Menjadi menarik ketika membaca *concurring opinion*⁴¹ dari Hakim MK Suhartoyo dalam putusan tersebut. Menurut Hakim Suhartoyo fenomena perkawinan beda agama tersebut tampak “kurang atensinya” dan negara tidak mengakui perkawinan beda agama, padahal negara hanya melingkupi ranah pencatatan atau administrasi.⁴² Suhartoyo berpendapat dalam *concurring opinion*, bahwa;

“Saya berpendapat lebih tepat bagi Mahkamah untuk mengembalikan kepada pembentuk UU yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan tersebut jika memang akan dilakukan perubahan. Sehingga permasalahan perkawinan beda agama dapat terselesaikan dari akar masalahnya (*root cause*), tidak hanya selesai dalam ranah pencatatan administrasi tetapi juga diperoleh jalan tengah yang bijak dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak warga negara untuk mempunyai kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”.⁴³

Artinya perlu adanya atensi penyelesaian perkawinan beda agama secara komprehensif baik dalam hal keabsahan hukum agama maupun akibat hukum pencatatannya dan negara harus mempertimbangkan manakala suatu hari terdapat perubahan UU Perkawinan, haruslah disesuaikan dengan kondisi sosio-geografis Indonesia yang plural dan heterogen. Karena itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena kehilangan kemerdekaan dalam memertahankan kepercayaannya apabila ingin melangsungkan *interfaith marriage*. Dengan kata lain terdapat semacam penundukan keyakinan (*submission*) bagi salah satu pihak untuk dapat melanjutkan ke ranah perkawinan. Di samping itu, Pemohon juga merasa dirugikan mengenai kemerdekaan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (*human dignity*).

D. Penutup

Dalam artikel ini menemukan bahwa Realitas sosial di Indonesia menggambarkan adanya keberagaman dari segi agama, budaya, suku, dan bahasa menjadikannya unik terutama di daerah khusus ibu kota Jakarta. Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang. Dalam konsiderannya Hakim memperioritaskan realitas sosial sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus keabsahan perkawinan beda agama. Putusan tersebut secara tidak langsung mencoba menggambarkan

⁴¹ *Concurring opinion* merupakan alasan berbeda dari hakim lain, namun tidak berimplikasi terhadap amar putusan.

⁴² Lihat, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama.

⁴³ *Ibid.* Bagian *concurring opinion* Hakim MK Suhartoyo

realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural terutama di DKI Jakarta. Karena itu, persoalan perkawinan beda agama harus diatur secara tegas dalam norma UU Perkawinan agar tidak menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kenacana.

Cohen Morris. L. & Olson, C. 1992. *Legal Research*, Minnesota: West Publishing Company.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Red and White Publishing.

Munzir, Inyiak Ridwan. 2008. *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, Jakarta: Ar-Ruzz Media Group.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumardjono, Maria SW. 2014. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UGM.

Thaib, Dahlan. et.al. 2019. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cet-14. Depok: Rajawali Pers.

Karya Ilmiah:

Afriana, Anita. et.al, “Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022.

Aini, Noryamin. et.al, “Interreligious Marriage in Indonesia”, *Journal of Religion and Demography*, Vol. 6. No. 1, 2019.

Bickenbach, Jerome E. “Law and Morality, Law and Philosophy”, Vol. 8, No. 3, 1989.

Bodansky, Daniel. “Legal Realism and Its Discontents”, *International Journal of Leiden University*, 2015.

Dagan, Hanoch “The Real Legacy of American Legal Realism”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 38, No. 1, 2018.

Hidayat, Arif dan Mochtar, Zainal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Laela, Ana, et.al. “Fiqh Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama Di Kota Jember)”, *Fikrah* 4, No. 1, 2016.
<Https://Doi.Org/10.21043/Fikrah.V4i1.1627>

Lestari, Gina. "Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. 1, 2015.

Noormansyah, Andra dan Sanjaya, Umar Haris. "The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021," *Prophetic Law Review* 4, No. 2, 2022. <Https://Doi.Org/10.20885/PLR.Vol4.Iss2.Art3>.

Rahma, Tsania. et.al, "Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?". *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Rismana, Daud., et.al. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Humania*, Vol. 13, No. 1, Mei 2023.

Sari, Yutanto Milati Fatma. dan Mulyadi, "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Putusan No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3, 2016.

Sukirno, "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal," *Administrative Law And Governance Journal* 1, No. 3, 2018. <Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V1i3.231-239>.

Thompson, Jack Calyton. "Law's Autonomy and Moral Reason", *Laws Journal*, Vol. 8, No. 1.

Umar Haris. "Penafsiran Perkawinan Beda Agama Dan/Atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas Dan Kekosongan Hukum" *Jurnal Konstitusi*, Vol.20, No. 3, 2023. <Https://Doi.Org/10.31078/Jk2039>

Wahyuni, Sri. et.al, "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen", *Bestuur Journal*, Vol. 10. No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indnesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Republik Indonesia, Undang-undang Kehuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 211/ Pdt.P/2019/PN. Bks

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/ Pdt.P/2019/PN Dps

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tentang Perkawinan Beda Agama

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/ Pdt.P/2022/PN. Sby

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt

Internet

Cindy Mutia Annur, "Viral Nikah Beda Agama SI Jaksel Berapa Angkanya?", Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/4e2604613cf9a04/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>

Ferinda K Fachri, "Sejak 1986 MA Legalkan Kawin beda Agama, Bagaimana dengan MK?", Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbab28a/?page=3>

Friski Riana, "Makin Sulit Menikah Beda Agama", Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama#:~:text,https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

<https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQ0IzI=/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>